



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JODI HERMANTO Bin GEPENG** ;
2. Tempat Lahir : Kemang ;
3. Umur / Tanggal : 18 Tahun dan 1 bulan / 15 Agustus 1999 ;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Rt. 002 / Rw. 003 Kemang, Kecamatan Pangkalan
Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Sdr. HANAFI, S.H., dan Sdr. ILHAM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2018 Nomor : 129/Pid.Sus/2018/PN PLW, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 129/Pid.Sus/2018/PN Plw, tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 129/Pid.Sus/2018/PN.Plw tanggal 04 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship.
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes.
 3. 1 (satu) buah jilbab warna putih.
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris.
 5. 1 (satu) helai BH warna Cream;Dikembalikan kepada sdri. Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Rabu, Tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
 1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
 2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 3. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **JODI HERMANTO Bin GEPENG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat atau ditentukan lagi sekira bulan April 2017 hingga bulan September 2017 sekira pukul 09.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 hingga bulan September 2017, bertempat di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang tepatnya di rumah sdr. Aldi, kemudian di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras tepatnya di rumah terdakwa, kemudian di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap *sdri. Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi (Anak korban/17 Tahun)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi sekira akhir bulan April 2017 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput *sdri. Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi* di rumahnya di dekat Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci lalu mengajak korban makan miso di warung miso sahabat selanjutnya terdakwa mengajak korban jalan-jalan keliling kantor Bupati Pelalawan dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah (*bekas warung*) milik sdr. Aldi teringat bahwasanya rumah tersebut tidak ada siapa-siapa karena sdr. Aldi sedang pergi bekerja langsung membawa korban ke rumah (*bekas warung*) sdr. Aldi di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang, Kab. Pelalawan setibanya di rumah sdr. Aldi, terdakwa dan korban duduk-duduk di teras depan rumah sambil cerita-cerita dan berkata bahwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyayangi korban serta akan menikahi korban. Bahwa tak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah seraya berkata "Dek, kita masuk ke dalam", lalu dijawab korban "Kenapa harus di dalam? Kenapa enggak di luar aja?", kemudian terdakwa menjawab "Segan diliatin orang kalo di luar", kemudian terdakwa menarik tangan korban dan membawanya masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa menuntun korban masuk ke dalam kamar, setelah duduk di lantai sambil cerita-serita dan makan kue, selanjutnya terdakwa mengajak korban berdiri kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir korban, sambil membuka jilbab dan membelai rambut korban, seraya berkata "inilah bukti aku sayang sama kamu". Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, dan korbanpun berusaha menolak perlakuan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, akan tetapi karena nafsu birahinya mulai memuncak kemudian terdakwa meyakinkan korban bahwasanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban kemudian terdakwa tetap melancarkan aksinya dengan tujuannya supaya korban terangsang, dan secara perlahan terdakwa akhirnya berhasil membuka baju, celana, dan seluruh pakaian dalam korban serta menuntun korban duduk di tempat tidur, selanjutnya terdakwa setelah melepas semua pakaiannya, terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara korban lalu membaringkan korban di atas tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan terdakwa sadar serta mengetahui korban merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam serta terdakwa juga mengetahui korban menangis karena menahan rasa sakit namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit sehingga korban mengeluarkan darah segar dari Vaginanya, kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perut korban, setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya dan sebelum meninggalkan rumah korban, terdakwa sempat berkata "jangan kasih tahu sama siapa-siapa yah.. tentang hubungan maupun perbuatan yang telah kita lakukan ini".

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Bahwa benar kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa. Bahwa benar setiba di rumah terdakwa dan saat itu keluarga terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah duduk-duduk di teras depan rumah sambil cerita-cerita kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk dan kemudian terdakwa mencumbui korban dengan memeluk, mencium bibir dan meremas payudara korban, setelah terdakwa dan korban tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa membaringkan korban di atas tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan terdakwa sadar serta mengetahui korban saat itu merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit dan terdakwapun merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina korban, setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

Bahwa benar kejadian ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput korban yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta ingin mengajak korban untuk kabur, namun korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan korban agar mau mengikuti keinginan terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban dengan menggunakan sepeda motor jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa korban menuju arah jembatan sungai kampar, dan tidak jauh dari simpang anjing ada sebuah rumah kosong kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke rumah kosong tersebut dan mengajak korban untuk masuk dan istirahat di rumah kosong tersebut. Kemudian saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh korban dan mencium bibir serta payudara korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah terdakwa dan korban tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa dengan posisi di atas tubuh korban dengan kondisi kemaluannya yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina korban, setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan korban bercerita – cerita hingga tertidur sampai esok paginya.

Bahwa benar kejadian keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan kejadian persetubuhan ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci di sebuah rumah kosong tempat kejadian sebelumnya saat itu terdakwa mencium bibir dan memeluk tubuh korban seraya berkata “*buka bajunya*”, setelah terdakwa dan korban tanpa sehelai pakaianpun terdakwa dengan posisi di atas tubuh korban dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina korban, setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan korban siang harinya keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan dan langsung jalan-jalan, tengah malam kami pulang lagi kerumah kosong tersebut dan tidur berdua namun tidak ada melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian nya sudah kotor lalu Terdakwa mengajak korban ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian, pada saat Terdakwa dan korban sedang berada di Jl.Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa dan langsung membawa korban untuk diantarkan ke rumahnya. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban *Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi* berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/670,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Pramudya Ramadhan, Sp. OG dokter pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan dijumpai :

Alat Kelamin Luar

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan.

Selaput Dara

- Luka robek pada posisi jam 07 dan 03 sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh oleh karena benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JODI HERMANTO Bin GEPENG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat atau ditentukan lagi sekira bulan April 2017 hingga bulan September 2017 sekira pukul 09.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017 hingga bulan September 2017, bertempat di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang tepatnya di rumah sdr. Aldi, kemudian di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras tepatnya di rumah terdakwa, kemudian di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap sdr. Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi (Anak korban/17 Tahun), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi sekira akhir bulan April 2017 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput sdr. Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi di rumahnya di dekat Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci lalu mengajak korban makan miso di warung miso sahabat selanjutnya terdakwa mengajak korban jalan-jalan keliling kantor Bupati Pelalawan dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah (bekas warung) milik sdr. Aldi teringat bahwasanya rumah tersebut tidak ada siapa-siapa karena sdr. Aldi sedang pergi bekerja langsung membawa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke rumah (*bekas warung*) sdr. Aldi di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang, Kab. Pelalawan setibanya di rumah sdr. Aldi, terdakwa dan korban duduk-duduk di teras depan rumah sambil cerita-cerita dan berkata bahwa terdakwa menyayangi korban serta akan menikahi korban. Bahwa tak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah seraya berkata "*Dek, kita masuk ke dalam*", lalu dijawab korban "*Kenapa harus di dalam? Kenapa enggak di luar aja?*", kemudian terdakwa menjawab "*Segan diliatin orang kalo di luar*", kemudian terdakwa menarik tangan korban dan membawanya masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa menuntun korban masuk ke dalam kamar, setelah duduk di lantai sambil cerita-serita dan makan kue, selanjutnya terdakwa mengajak korban berdiri kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir korban, sambil membuka jilbab dan membelai rambut korban, seraya berkata " *inilah bukti aku sayang sama kamu*". Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir korban sambil meremas payudara korban, dan korbanpun berusaha menolak perlakuan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, akan tetapi karena nafsu birahinya mulai memuncak kemudian terdakwa meyakinkan korban bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban kemudian terdakwa tetap melancarkan aksinya dengan tujuannya supaya korban terangsang, dan secara perlahan terdakwa akhirnya berhasil membuka baju, celana, dan seluruh pakaian dalam korban serta menuntun korban duduk di tempat tidur, selanjutnya terdakwa setelah melepas semua pakaiannya, terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara korban lalu membaringkan korban di atas tempat tidur. setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya dan sebelum meninggalkan rumah korban, terdakwa sempat berkata "*jangan kasih tahu sama siapa-siapa yah. tentang hubungan maupun perbuatan yang telah kita lakukan ini*";

Bahwa benar kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa. Bahwa benar setiba di rumah terdakwa dan saat itu keluarga terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah duduk-duduk di teras depan rumah sambil cerita-cerita kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk dan kemudian terdakwa mencumbui korban dengan memeluk, mencium bibir dan meremas payudara korban, setelah terdakwa dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa membaringkan korban di atas tempat tidur. Setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumahnya ;

Bahwa benar kejadian ketiga terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput korban yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta ingin mengajak korban untuk kabur, namun korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan korban agar mau mengikuti keinginan terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban dengan menggunakan sepeda motor jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa korban menuju arah jembatan sungai kampar, dan tidak jauh dari simpang anjing ada sebuah rumah kosong kemudian terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke rumah kosong tersebut dan mengajak korban untuk masuk dan istirahat di rumah kosong tersebut. Kemudian saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh korban dan mencium bibir serta payudara korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah terdakwa dan korban tanpa sehelai pakaianpun, setelah selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan korban bercerita – cerita hingga tertidur sampai esok paginya ;

Bahwa benar kejadian keempat terjadi pada hari sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan kejadian persetubuhan ke lima terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci di sebuah rumah kosong tempat kejadian sebelumnya saat itu terdakwa mencium bibir dan memeluk tubuh korban seraya berkata “*buka bajunya*”, setelah terdakwa dan korban tanpa sehelai pakaianpun terdakwa memeluk tubuh korban dan mencium bibir serta menghisap payudara korban, setelah selesai terdakwa melakukan aksinya kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa dan korban siang harinya keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jalan-jalan, tengah malam kami pulang lagi kerumah kosong tersebut dan tidur berdua ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian nya sudah kotor lalu Terdakwa mengajak korban ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian, pada saat Terdakwa dan korban sedang berada di Jl.Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa dan langsung membawa korban untuk diantarkan ke rumahnya. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban *Syafni Azzhara Als Ira Binti Syafriwandi* berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/670, tanggal 20 September 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Errol Hamzah, Sp.OG dokter pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan dijumpai :

Alat Kelamin Luar

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan.
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan.

Selaput Dara

- Luka robek pada posisi jam 07 dan 03 sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh oleh karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)

Jo Pasal 76e UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang anak korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG atas diri anak korban yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, umur anak korban masih 17 tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 01 Mei 2000 ;
- Bahwa sebelumnya anak korban dengan terdakwa memiliki hubungan asmara / berpacaran selama lebih kurang 5 (lima) bulan yakni semenjak bulan April 2017 ;
- Bahwa sejak awal pacaran terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan awalnya perbuatan terdakwa tersebut anak korban tolak karena anak korban masih sekolah serta anak korban sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun namun karena terdakwa meyakinkan anak korban bahwa terdakwa sangat menyayangi anak korban, akan bertanggungjawab dan akan menikahi sehingga persetubuhan tersebut terjadi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah sering melakukan persetubuhan kepada anak korban sehingga anak korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban, namun untuk kejadian pertama dan terakhir anak korban ingat ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi sekira akhir bulan April 2017 setelah menjemput anak korban di rumahnya di dekat Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci dan terdakwa mengajak anak korban makan miso di warung miso sahabat selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membawa anak korban ke rumah (*bekas warung*) sdr. Aldi di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. Aldi selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban sambil membuka jilbab dan membelai rambut anak korban, seraya berkata "*inilah bukti aku sayang sama kamu*", selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban ;
- Bahwa saat itu anak korban berusaha menolak perlakuan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai anak korban dan secara perlahan terdakwa akhirnya berhasil membuka baju, celana, dan seluruh pakaian dalam anak korban serta menuntun korban duduk di tempat tidur setelah itu terdakwa setelah melepas semua pakaiannya, terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara anak korban ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaringkan anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan saat itu anak korban merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam dengan menggoyang-goyangkannya pinggulnya lalu terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perut anak korban ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah anak korban ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa kemudian orang tua anak korban melarang anak korban untuk melanjutkan hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya larangan dari orang tua anak korban tersebut, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta mengajak anak korban untuk kabur, namun anak korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan anak korban agar mau mengikuti keinginan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk istirahat ;
- Bahwa saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium bibir serta payudara anak korban, selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa dengan posisi di atas tubuh anak korban dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina anak korban

- Bahwa anak korban bersama terdakwa menempati rumah kosong tersebut selama 3 (tiga) hari dan selalu melakukan persetubuhan setiap harinya ;
- Bahwa pada siang harinya anak korban dan terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan serta jalan-jalan dan pada tengah malamnya anak korban bersama terdakwa baru kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan tidur berdua ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian sudah kotor lalu Terdakwa mengajak anak korban ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian dan pada saat Terdakwa dan anak korban sedang berada di Jl.Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa dan langsung mengantar anak korban pulang ke rumah orang tua anak korban ;
- Bahwa anak korban menerangkan, selanjutnya ibu anak korban menanyakan hal yang telah terjadi kepada anak korban, dan akhirnya atas desakan ibu anak korban, anak korban memberitahukan bahwa anak korban telah di bawa ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci dan telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua anak korban melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris, 1 (satu) helai BH warna Cream yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang anak korban pakai pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SYAFRIWANDI Alias UCOK Bin KASAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG atas anak saksi yang bernama Xxxxxxxx yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa anak korban Xxxxxxxx adalah anak pertama saksi dari 4 bersaudara yang lahir di Solok pada tanggal 01-05-2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi dengan terdakwa memiliki hubungan asmara / berpacaran selama lebih kurang 4 (empat) bulan yakni semenjak bulan April 2017 ;
- Bahwa sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara saksi dengan keluarga terdakwa, dimana keluarga terdakwa mau meminang anak saksi, tetapi dikarenakan anak saksi masih sekolah dan terdakwa sendiripun belum ada kejelasan pekerjaan lalu saksi melarang anak saksi dan terdakwa untuk melanjutkan hubungan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi ingin menjemput anak saksi yakni anak korban Xxxxxxxx di sekolah SMK 1 SP.6 Kec. Pkl Kerinci, sesampainya disekolah saksi tidak menemukan anak saksi, lalu saksi menanyakan kepada teman-teman lainnya dimana keberadaan anak saksi, salah satu teman anak korban Xxxxxxxx yang berada disekolah mengatakan bahwa anak saksi pulang bersama dengan sdri SUSI ;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada istri saksi, benar saksi mengatakan kepada istri saksi hal tersebut, Selanjutnya istri saksi langsung menghubungi orang tua SUSI dan menanyakan dimana keberadaannya apakah sudah pulang dari sekolah atau tidak, jawab orang tua SUSI belum pulang, lalu istri saksi menghubungi SUSI dan menanyakan dimana keberadaan Xxxxxxxx, jawab SUSI saat itu *"IRA tidak ada bersama saksi bu, susi ke rumah ibu la untuk menjelaskannya"* ;
- Bahwa sesampainya SUSI dirumah, kemudian SUSI menceritakan kepada istri saksi bahwa terdakwa yang membawa anak saksi Xxxxxxxx, mendengar hal tersebut istri saksi menghubungi saksi agar pulang ke rumah, sesampainya dirumah saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan IRA, jawab JODI *"Iya, terdakwa yang bawa IRA, namun sudah terdakwa antar ke lapangan bola"* ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan istri saksi langsung menuju lapangan bola SP.6 Desa Makmur untuk mencari XXXXXXXX namun tidak ketemu, saksi menghubungi kembali terdakwa dan kembali menanyakan "dimana IRA, dan jika kamu tidak antarkan pulang ke rumah kami lapor kamu kepolisi" jawab JODI saat itu "lapor saja ke polisi, saya tidak takut" ;
- Bahwa kesokan hari nya saksi menghubungi lagi sdr JODI namun HP nya sudah tidak aktif, lalu saksi dan istri saksi pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindak pidana membawa / melarikan anak yang belum dewasa" ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September sekira jam 15.00 Wib anak saksi diantar oleh tantenya terdakwa ke rumah saksi, dan mengatakan bahwa XXXXXXXX dijumpai di Jl. Akasia bersama dengan JODI, dan tantenya memaksa XXXXXXXX untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan istri saksi menanyakan kepada IRA kemana saja pergi bersama dengan JODI jawab IRA "kami pergi ke rumah kosong arah jembatan dari jl.Lingkar" ngapain saja kalian di sana ?, tanya saya, jawab IRA " bahwa IRA sudah disetubuhi oleh sdr JODI di rumah kosong dekat simpang anjing sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dari situlah awal mulanya saksi dan istri saksi mengetahui bahwa anak kami IRA telah disetubuhi oleh sdr JODI HERMANTO yang mana anak kami masih dibawah umur. Dan setahu saksi sdr JODI HERMANTO dan IRA sudah pacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut dimana saat itu kami sedang pulang kampung ke sumatera barat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RESKINI Alias RES Binti SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG atas anak saksi yang bernama XXXXXXXX yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban XXXXXXXX adalah anak pertama saksi dari 4 bersaudara yang lahir di Solok pada tanggal 01-05-2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi dengan terdakwa memiliki hubungan asmara / berpacaran selama lebih kurang 4 (empat) bulan yakni semenjak bulan April 2017 ;
- Bahwa sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara saksi dengan keluarga terdakwa, dimana keluarga terdakwa mau meminang anak saksi, tetapi dikarenakan anak saksi masih sekolah dan terdakwa sendiripun belum ada kejelasan pekerjaan lalu saksi melarang anak saksi dan terdakwa untuk melanjutkan hubungan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib suami saksi ingin menjemput anak saksi yakni anak korban XXXXXXXX di sekolah SMK 1 SP.6 Kec. Pkl Kerinci, sesampainya disekolah suami saksi tidak menemukan anak saksi, lalu suami saksi menanyakan kepada teman-teman lainnya dimana keberadaan anak saksi, salah satu teman anak korban XXXXXXXX yang berada disekolah mengatakan bahwa anak saksi pulang bersama dengan sdr SUSI ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi, Selanjutnya saksi langsung menghubungi orang tua SUSI dan menanyakan dimana keberadaannya apakah sudah pulang dari sekolah atau tidak, jawab orang tua SUSI belum pulang, lalu saksi menghubungi SUSI dan menanyakan dimana keberadaan XXXXXXXX, jawab SUSI saat itu *"IRA tidak ada bersama saksi bu, susi ke rumah ibu la untuk menjelaskannya"* ;
- Bahwa sesampainya SUSI dirumah, kemudian SUSI menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa yang membawa anak saksi XXXXXXXX, mendengar hal tersebut saksi menghubungi suami saksi agar pulang ke rumah, sesampainya dirumah suami saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan IRA, jawab JODI *"Iya, terdakwa yang bawa IRA, namun sudah terdakwa antar ke lapangan bola"* ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan suami saksi langsung menuju lapangan bola SP.6 Desa Makmur untuk mencari XXXXXXXX namun tidak ketemu, saksi menghubungi kembali terdakwa dan kembali menanyakan *"dimana IRA, dan jika kamu tidak antarkan pulang ke rumah kami lapor kamu kepolisi"* jawab JODI saat itu *"lapor saja ke polisi, saya tidak takut"* ;
- Bahwa kesokan hari nya suami saksi menghubungi lagi sdr JODI namun HP nya sudah tidak aktif, lalu saksi dan suai saksi pun langsung melaporkan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak kepolisian tentang dugaan tindak pidana membawa / melarikan anak yang belum dewasa” ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September sekira jam 15.00 Wib anak saksi diantar oleh tantenya terdakwa ke rumah saksi, dan mengatakan bahwa XXXXXXXX dijumpai di Jl. Akasia bersama dengan JODI, dan tantenya memaksa XXXXXXXX untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi menanyakan kepada IRA kemana saja pergi bersama dengan JODI jawab IRA “kami pergi ke rumah kosong arah jembatan dari jl.Lingkar” ngapain saja kalian di sana ?, tanya saya, jawab IRA “ bahwa IRA sudah disetubuhi oleh sdr JODI di rumah kosong dekat simpang anjing sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dari situlah awal mulanya saksi dan suami saksi mengetahui bahwa anak kami IRA telah disetubuhi oleh sdr JODI HERMANTO yang mana anak kami masih dibawah umur. Dan setahu saksi sdr JODI HERMANTO dan IRA sudah pacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut dimana saat itu kami sedang pulang kampung ke sumatera barat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUSI PRAWATI Binti SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG terhadap anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira jam 12.30 Wib saksi dan anak korban SYAFNI AZZHARA sedang berada di rumah dikarenakan pada saat itu saksi dan anak korban SYAFNI AZZHARA baru pulang bersekolah ;
- Bahwa ketika sampai dirumah saksi dan anak korban SYAFNI AZZHARA ingin makan siang tetapi pada saat itu tiba-tiba handphone milik anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA berdering dikarenakan saksi melihat terdakwa JODI HERMANTO menelpon anak korban SYAFNI AZZHARA Als

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA, kemudian anak korban SYAFNI AZZHARA keluar rumah untuk mendatangi terdakwa JODI HERMANTO yang sedang berada diluar pagar rumah saya ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dan ibu saksi pergi ke bank BRI untuk mengambil uang, setelah dari ATM saksi dan ibu saksi pulang ke rumah dan saksi melihat anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA dan terdakwa JODI HERMANTO sudah tidak berada di rumah saksi lagi, dan saksi tidak tahu kemana perginya IRA dan terdakwa JODI HERMANTO, karena tidak ada pamit dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA dengan terdakwa JODI HERMANTO merupakan pacaran, dan saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa setelah orangtua IRA menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi dimana keberadaan IRA yang mana IRA tidak pulang kerumah, Selanjutnya saksi langsung kerumah sdr IRA untuk menemui ibunya dan menjelaskan bahwa yang membawa pergi IRA adalah terdakwa JODI HERMANTO, dan saksi tidak tahu kemana tujuan mereka ;
- Bahwa terhadap peristiwa persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahuinya. Setahu saksi anak korban IRA tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya (IRA) sudah disetubuhi oleh terdakwa JODI HERMANTO, saksi mengetahui bahwa anak korban IRA sudah disetubuhi oleh JODI HERMANTO setelah dikantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **ECI Alias MAK DELA Binti JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG terhadap anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut saksi tidak tahu secara pasti namun pada tanggal 08 September 2017 sekira jam 20.00 Wib kedua orang tua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban IRA datang kerumah saksi dengan maksud ingin menanyakan tentang keberadaan anak korban IRA yang dibawa oleh terdakwa JODI, jawab saksi saat itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kedua orang tersebut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 16.00 Wib awalnya saksi ingin jemput anak sekolah sesampainya di Jl.Akasia secara tidak sengaja saksi bertemu dengan terdakwa JODI diatas motor didepan toko pakaian bersama dengan anak korban SYAFNI AZZHARA Als IRA ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghampiri terdakwa JODI dan mengatakan kepadanya "*kegini kamu ya JODI membawa kabur anak orang*" saat itu terdakwa JODI daiam saja, lalu saksi masuk kedalam toko dan menghampiri anak korban IRA selanjutnya saat itu saksi langsung menarik tangan anak korban IRA dan menaikkannya ke sepeda motor yang saksi kendarai dan langsung mengantar nya kerumah orang tuanya yang berada di jalan jambu. Sedangkan terdakwa JODI HERMANTO mengikuti kami dari belakang namun sewaktu dipersimpangngan terdakwa JODI tidak kelihatan lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur terhadap anak korban Xxxxxxxx yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan berpacaran selama lebih kurang 5 (lima) bulan yakni semenjak bulan April 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa anak korban Xxxxxxxx masih berstatus pelajar SMK 1 SP.6 Kec. Pkl Kerinci, dan berusia di bawah umur ;
- Bahwa sejak awal pacaran terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan terdakwa membujuk serta meyakinkan anak korban bahwa terdakwa sangat menyayangi anak korban dan akan bertanggungjawab dan akan menikahi anak korban ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut terdakwa sering melakukan persetubuhan kepada anak korban dan terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara keluarga anak korban dengan keluarga terdakwa kemudian orang tua anak korban melarang anak korban untuk melanjutkan hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah adanya larangan dari orang tua anak korban tersebut terdakwa merasa keberatan dan kesal kemudian terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta mengajak anak korban untuk kabur, namun anak korban menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan anak korban agar mau mengikuti keinginan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk istirahat ;
- Bahwa saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh anak korban dan mencium bibir serta payudara anak korban, selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa dengan posisi di atas tubuh anak korban dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina anak korban
- Bahwa anak korban bersama terdakwa menempati rumah kosong tersebut selama 3 (tiga) hari dan selalu melakukan persetubuhan setiap harinya ;
- Bahwa pada siang harinya anak korban dan terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan serta jalan-jalan dan pada tengah malamnya anak korban bersama terdakwa baru kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan tidur berdua ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian sudah kotor lalu Terdakwa mengajak anak korban ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian dan pada saat Terdakwa dan korban sedang berada di Jl.Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung mengantar anak korban pulang ke rumah orang tua anak korban ;

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua anak korban melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah cucu saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban XXXXXXXX ;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya tentang pertunangan antara terdakwa dengan anak korban XXXXXXXX ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, saksi bersama dengan terdakwa dan anak saksi datang kertumah saksi SYAFRIWANDI Alias UCOK dengan tujuan mengantarkan cincin dan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk pertunangan antara terdakwa dan anak korban XXXXXXXX ;
 - Bahwa pada saat itu kedatangan saksi di sambut baik oleh orang tua anak korban XXXXXXXX, kemudian ditentukan hari baik untuk menikah, selanjutnya saksi ada mengurus surat-surat guna pernikahan terdakwa dan anak korban XXXXXXXX ke KUA Sorek, kemudian pihak KUA menyatakan bahwa terdakwa dan anak korban XXXXXXXX tidak bisa dinikahkan klarena masih di bawah umur dan disarankan oleh pihak KUA untuk mengurus izin nikah di Pengadilan Agama ;
 - Bahwa pertunangan tersebut diterima oleh keluarga anak korban XXXXXXXX ;
 - Bahwa izin menikah ke pengadilan agama tidak jadi diurus karena orang tua anak korban tidak mau melanjutkan pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pertunangan tersebut terjadi sebelum adanya pelaporan di pihak kepolisian ;
 - Bahwa jarak pertunangan dengan kaburnya anak korban XXXXXXXX lebih kurang 2 (dua) minggu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes ;
- 1 (satu) buah jilbab warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris ;
- 1 (satu) helai BH warna Cream ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG atas diri anak korban XXXXXXXX yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar dekat Simpang Anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa anak korban XXXXXXXX pada saat kejadian, berumur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2000 dan masih berstatus pelajar di SMK 1 SP.6 Kec. Pkl Kerinci ;
- Bahwa sebelumnya anak korban XXXXXXXX dengan terdakwa memiliki hubungan berpacaran selama lebih kurang 5 (lima) bulan yakni semenjak bulan April 2017 ;
- Bahwa sejak awal pacaran terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXXXXXXX, dan awalnya perbuatan terdakwa tersebut ditolak anak korban XXXXXXXX karena anak korban XXXXXXXX masih sekolah serta anak korban XXXXXXXX sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun namun karena terdakwa meyakinkan anak korban XXXXXXXX bahwa terdakwa sangat menyayangi anak korban XXXXXXXX, akan bertanggungjawab dan akan menikahi sehingga persetubuhan tersebut terjadi ;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama kali tersebut selanjutnya terdakwa sering melakukan persetubuhan kepada anak korban XXXXXXXX sehingga anak korban XXXXXXXX tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban XXXXXXXX, namun untuk kejadian pertama dan terakhir anak korban XXXXXXXX ingat ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi sekira akhir bulan April 2017 setelah menjemput anak korban XXXXXXXX di rumahnya di dekat Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci dan terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXX makan miso di warung miso sahabat selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membawa anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban XXXXXXXX ke rumah (bekas warung) sdr. Aldi di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang, Kab. Pelalawan ;

- Bahwa setibanya di rumah sdr. Aldi selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXX dan membawanya masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban XXXXXXXX sambil membuka jilbab dan membelai rambut anak korban XXXXXXXX, seraya berkata "inilah bukti aku sayang sama kamu", selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban XXXXXXXX sambil meremas payudaranya ;
- Bahwa saat itu anak korban XXXXXXXX berusaha menolak perlakuan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai anak korban XXXXXXXX dan secara perlahan terdakwa akhirnya berhasil membuka baju, celana, dan seluruh pakaian dalam anak korban XXXXXXXX serta menuntun duduk di tempat tidur setelah itu terdakwa setelah melepas semua pakaiannya, terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara anak korban XXXXXXXX;
- Bahwa setelah membaringkan anak korban XXXXXXXX di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX dan saat itu anak korban XXXXXXXX merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam dengan menggoyang-goyangkannya pinggulnya lalu terdakwa menarik keluar alat kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perut anak korban XXXXXXXX ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak korban XXXXXXXX dan terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah anak korban XXXXXXXX ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara keluarga anak korban XXXXXXXX dengan keluarga terdakwa kemudian orang tua anak korban XXXXXXXX yakni saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



SYAFRIWANDI Alias UCOK Bin KASAR dan Saksi RESKINI Alias RES Binti SUARDI melarang anak korban XXXXXXXX untuk melanjutkan hubungan dengan terdakwa ;

- Bahwa setelah adanya larangan dari orang tua anak korban XXXXXXXX tersebut, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban XXXXXXXX yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta mengajak anak korban XXXXXXXX untuk kabur, namun anak korban XXXXXXXX menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan anak korban XXXXXXXX agar mau mengikuti keinginan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban XXXXXXXX jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa anak korban XXXXXXXX ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk istirahat ;
- Bahwa saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh anak korban XXXXXXXX dan mencium bibir serta payudaranya, selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban XXXXXXXX tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa dengan posisi di atas tubuh anak korban XXXXXXXX dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX ;
- Bahwa anak korban XXXXXXXX bersama terdakwa menempati rumah kosong tersebut selama 3 (tiga) hari dan selalu melakukan persetubuhan setiap harinya ;
- Bahwa pada siang harinya anak korban XXXXXXXX dan terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan serta jalan-jalan dan pada tengah malamnya anak korban XXXXXXXX bersama terdakwa baru kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan tidur berdua ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian sudah kotor lalu Terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXX ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian dan pada saat Terdakwa dan anak korban XXXXXXXX sedang berada di Jl.Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa yakni saksi ECI Alias MAK DELA Binti JAYA



dan langsung mengantar anak korban XXXXXXXX pulang ke rumah orang tua anak korban XXXXXXXX ;

- Bahwa sebelumnya saksi ECI Alias MAK DELA Binti JAYA ada didatangi oleh orang tua anak korban XXXXXXXX yakni saksi SYAFRIWANDI Alias UCOK Bin KASAR dan Saksi RESKINI Alias RES Binti SUARDI yang memberitahu bahwa anak saksi tidak pulang kerumah karena di bawa pergi oleh terdakwa ;
- Bahwa setekah bertemu dengan orang tuanya, selanjutnya ibu anak korban XXXXXXXX menanyakan hal yang telah terjadi kepada anak korban XXXXXXXX, dan akhirnya atas desakan ibu anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX memberitahukan bahwa anak korban XXXXXXXX telah di bawa ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci dan telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua anak korban XXXXXXXX melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris, 1 (satu) helai BH warna Cream yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang anak korban pakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek / pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" : 'Menghendaki' berarti ada akibat yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. 'Mengetahui' berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kata "melakukan tipu muslihat" "serangkaian kebohongan" atau "membujuk" yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- Serangkaian Kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 284, mendefinisikan "persetubuhan" sebagai peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa anak korban XXXXXXXX adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana usia anak korban XXXXXXXX berusia 17 (Tujuh belas) tahun, dimana terdakwa dan anak korban XXXXXXXX adalah teman dekat (berpacaran) ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi berawal sejak awal pacaran terdakwa JODI HERMANTO Bin GEPENG telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban XXXXXXXX, dan awalnya perbuatan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ditolak anak korban XXXXXXXX karena anak korban XXXXXXXX masih sekolah serta anak korban XXXXXXXX sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun namun karena terdakwa meyakinkan anak korban XXXXXXXX bahwa terdakwa sangat menyayangi anak korban XXXXXXXX, akan bertanggungjawab dan akan menikahi sehingga persetubuhan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama kali tersebut selanjutnya terdakwa sering melakukan persetubuhan kepada anak korban XXXXXXXX sehingga anak korban XXXXXXXX tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban XXXXXXXX, namun untuk kejadian pertama dan terakhir anak korban XXXXXXXX ingat ;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Minggu yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi sekira akhir bulan April 2017 setelah menjemput anak korban XXXXXXXX di rumahnya di dekat Pasar Baru Kec. Pkl. Kerinci dan terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXX makan miso di warung miso sahabat selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membawa anak korban XXXXXXXX ke rumah (*bekas warung*) sdr. Aldi di Desa Kiyap Jaya kec. Bandar Sei. Kijang, Kab. Pelalawan dan setibanya di rumah sdr. Aldi selanjutnya terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXX dan membawanya masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban XXXXXXXX sambil membuka jilbab dan membelai rambut anak korban XXXXXXXX, seraya berkata "*inilah bukti aku sayang sama kamu*", selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir anak korban XXXXXXXX sambil meremas payudaranya ;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban XXXXXXXX berusaha menolak perlakuan terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai anak korban XXXXXXXX dan secara perlahan terdakwa akhirnya berhasil membuka baju, celana, dan seluruh pakaian dalam anak korban XXXXXXXX serta menuntun duduk di tempat tidur setelah itu terdakwa setelah melepas semua pakaiannya, terdakwa kembali mencium bibir serta meremas-remas payudara anak korban XXXXXXXX dan setelah membaringkan anak korban XXXXXXXX di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX dan saat itu anak korban XXXXXXXX merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam dengan menggoyang-goyangkannya pinggulnya lalu terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keluar alat kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma yang terdakwa tumpahkan di atas perut anak korban XXXXXXXX dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu anak korban XXXXXXXX dan terdakwa mengenakan kembali pakaian masing-masing dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah anak korban XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Kemang RT. 002 RW. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya sekira akhir bulan agustus 2017 setelah adanya pembicaraan antara keluarga anak korban XXXXXXXX dengan keluarga terdakwa kemudian orang tua anak korban XXXXXXXX yakni saksi SYAFRIWANDI Alias UCOK Bin KASAR dan Saksi RESKINI Alias RES Binti SUARDI melarang anak korban XXXXXXXX untuk melanjutkan hubungan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah adanya larangan dari orang tua anak korban XXXXXXXX tersebut, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjemput anak korban XXXXXXXX yang baru pulang dari sekolah di rumah temannya di Jalan Arbes kec. Pkl. Kerinci, serta mengajak anak korban XXXXXXXX untuk kabur, namun anak korban XXXXXXXX menolaknya, kemudian terdakwa terus membujuk dan meyakinkan anak korban XXXXXXXX agar mau mengikuti keinginan terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban XXXXXXXX jalan – jalan keliling Pangkalan Kerinci dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa membawa anak korban XXXXXXXX ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk istirahat dan saat berbaring sambil cerita-cerita tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh anak korban XXXXXXXX dan mencium bibir serta payudaranya, selanjutnya setelah terdakwa dan anak korban XXXXXXXX tanpa sehelai pakaianpun, terdakwa dengan posisi di atas tubuh anak korban XXXXXXXX dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX dan menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina anak korban XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa anak korban XXXXXXXX bersama terdakwa menempati rumah kosong tersebut selama 3 (tiga) hari dan selalu melakukan persetubuhan setiap harinya ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa pada siang harinya anak korban XXXXXXXX dan terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut untuk membeli makanan serta jalan-jalan dan pada tengah malamnya anak korban XXXXXXXX bersama terdakwa baru kembali lagi ke rumah kosong tersebut dan tidur berdua dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 dikarenakan seluruh pakaian sudah kotor lalu Terdakwa mengajak anak korban XXXXXXXX ke Jl. Akasia untuk membeli pakaian dan pada saat Terdakwa dan anak korban XXXXXXXX sedang berada di Jl. Akasia saat itu kepergok oleh tante Terdakwa yakni saksi ECI Alias MAK DELA Binti JAYA dan langsung mengantar anak korban XXXXXXXX pulang ke rumah orang tua anak korban XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi ECI Alias MAK DELA Binti JAYA ada didatangi oleh orang tua anak korban XXXXXXXX yakni saksi SYAFRIWANDI Alias UCOK Bin KASAR dan Saksi RESKINI Alias RES Binti SUARDI yang memberitahu bahwa anak saksi tidak pulang kerumah karena di bawa pergi oleh terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tuanya, selanjutnya ibu anak korban XXXXXXXX menanyakan hal yang telah terjadi kepada anak korban XXXXXXXX, dan akhirnya atas desakan ibu anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX memberitahukan bahwa anak korban XXXXXXXX telah di bawa ke sebuah rumah kosong di Jl. Lingkar yang tidak jauh dari simpang anjing Kec. Pangkalan Kerinci dan telah disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua anak korban XXXXXXXX melaporkan terdakwa ke Polres Pelalawan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa ada membujuk anak korban XXXXXXXX untuk melakukan persetubuhan, sehingga oleh karena itu unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris, 1 (satu) helai BH warna Cream yang telah disita dari anak korban XXXXXXXX, maka dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban XXXXXXXX ;
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban XXXXXXXX menjadi malu dan nama baiknya tercemar serta menghancurkan masa depan korban dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban atau keluarganya ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JODI HERMANTO Bin GEPENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Plw



yang disertai membujuk atau tipu muslihat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah biru bergaris merk Winler Ship ;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hermes ;
 3. 1 (satu) buah jilbab warna putih ;
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dan ungu bergaris ;
 5. 1 (satu) helai BH warna Cream;Dikembalikan kepada pemiliknya anak korban XXXXXXXX ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh Ria Ayu Rosalin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, SH., ST., MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka putra, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nofwandi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, SH., ST., MH

Ria Ayu Rosalin, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH

Panitera Pengganti,

Doni Eka putra, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)